



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Email: dpmptspkabokus@yahoo.com

Pengaduan : (0735) 3282065

Telp. : (0735) 3282064

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN N° 02618
NOMOR : 503/ 2.5 /IOP/DPMPTSP.OKUS/III/2023

Pertimbangan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
- Permohonan yang bersangkutan tanggal 09 Maret 2023;
- Rekomendasi Izin Operasional TK Al-Hikma Nomor : 420/61/II/Disdik.OS/2023 Tanggal 21 Maret 2023.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:


" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN "

a. Nama	:	Novi Aprina, S.Pd
b. Tempat, Tanggal Lahir	:	Dusun Tengah, 21 November 1986
c. Alamat	:	Desa Pius Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan
d. Perusahaan	:	TK Al-Hikma
e. Jenis Usaha	:	Operasional Pendidikan
f. Lokasi Usaha	:	Desa Pius Kec. Kisam Ilir Kab. OKU Selatan
g. Nomor Induk Berusaha	:	9120005450846
h. Tanggal	:	04 April 2019
i. Berlaku s/d	:	20 Maret 2028

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 20 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196610311996121001



Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan